

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR : 14 TAHUN : 1982

SERI : D NOMOR : 14

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BADUNG

NOMOR : 2 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Menimbang : bahwa dengan meningkatnya perkembangan keadaan dengan ini, serta demi lancar dan tertibnya pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kabupaten Daerah Tk. II Badung, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk – Bentuk Peraturan Daerah;
7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1978 Nomor Pem. 19/2/26 perihal petunjuk – petunjuk lebih lanjut dibidang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juli 1978 No. Pem. 19/12/36 perihal Pedoman Juklak Cara Pengisian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung tentang Perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Badung No. 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan Dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung tgl. 14 Juli 1978 No. 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tk. II Badung tgl. 20 Maret 1978 No. 5 Seri D No. 5 diubah sebagai berikut :

a. Pasal 4 diubah sebagai berikut :

- Ayat (2) menjadi :
Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- Ayat (3) ditambah :
k. tgl dan nomor SBK.
l. tgl dan nomor STMD.

b. Pasal 8 diubah sebagai berikut :

- Ayat (1) a. angka/kata Rp. 50.00 (Lima puluh rupiah) dibaca Rp. 100,00 (Seratus rupiah).
- Ayat (1) b.1. angka/kata Rp. 150.00 (Seratus lima puluh rupiah) dibaca Rp 200.00 (dua ratus rupiah).
- Ayat (1) b.2. angka/kata Rp. 350.00 (Tiga ratus lima puluh rupiah) dibaca Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Denpasar, 27 Maret 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Ketua,
t.t.d.

(A.A.Ngurah Manik Parasara)

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Badung
t.t.d.

(I D.G. OKA)

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Tanggal 26 Agustus 1982 Nomor 83 Tahun 1982.

An. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali
Kepala Biro Hukum

Cap. t.t.d.

(I Gusti Nyoman Pacung, SH.)

NIP. : 010019140

Diundangkan Kedalam Lembaran Daerah
Tingkat II Badung.

Tanggal : 30 September 1982

Nomor : 14 Seri D Nomor 14.

An. Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. t.t.d.

(Drs. I Gusti Agung Mayun Eman)

NIP. : 010026454

Lampiran I.KARTU TANDA PENDUDUK

1. Bentuk dan Warna :
 Bentuk segi empat dengan ukuran 6 x 9 cm.
 Warna dasar bagi Warna Negara Republik Indonesia maupun Asing adalah putih.
 Kata – kata “KARTU TANDA PENDUDUK” bagi WNRI warna hitam.
 Kata – kata “KARTU TANDA PENDUDUK” WNA warna merah.

2. Pada halaman muka :
 - a. Di bagian atas : Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Di bagian kiri atas : Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung.
 - c. Di bagian tengah memuat : Nomor
Desa
Kecamatan
Berlaku s/d
 - d. Di bagian kanan bawah : Phas Photo (2x3 cm)
 - e. Di bagian kiri bawah : Tanda tangan / cap jempol kiri Pemegang Kartu.

3. Pada halaman belakang :
 Memuat identitas pemegang KTP sebagai berikut :
 - a. Kiri atas : Nama
Jenis Kelamin.
Tempat/tgl lahir.
Kewarganegaraan.
Tgl. dan No. SBK.
Tgl. dan No. STMD.
Agama.
Pekerjaan.
Alamat.
Golongan Darah.
 - b. Kanan bawah : Pejabat yang mengesahkan.

CONTOH KTP UNTUK WARGA NEGARA INDONESIABagian Muka KTP

LAMBANG DAERAH TK.II	<u>KARTU TANDA PENDUDUK</u> Nomor : Desa : Kecamatan : Berlaku s/d :	Phas Photo 2 x 3
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> Tanda tangan / cap jempol Kiri Pemegang Kartu		

Bagian Belakang KTP

Nama : Jenis Kelamin : Tempat/Tgl. Lahir : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat : Golongan Darah :	Denpasar,..... An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Badung. Camat..... NIP. :
---	--

CONTOH KTP UNTUK WNRI KETURUNAN ASINGBagian Muka KTP

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> LAMBANG DAERAH TK. II </div>	<u>KARTU TANDA PENDUDUK</u> Nomor : Desa : Kecamatan : Berlaku s/d :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Phas Photo 2 x 3 </div>
<hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> Tanda tangan / cap jempol Kiri Pemegang Kartu		

Bagian Belakang KTP

Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Golongan Darah	:	
Denpasar,..... An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Badung. Camat..... NIP. :		

CONTOH KTP UNTUK ORANG ASINGBagian Muka KTP

<u>KARTU TANDA PENDUDUK</u>	
LAMBANG DAERAH TK. II	Nomor : Desa : Kecamatan : Berlaku s/d :
Tanda tangan / cap jempol Kiri Pemegang Kartu	Phas Photo 2 x 3

Bagian Belakang KTP

Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Tgl. dan No STMD	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Golongan Darah	:	
Denpasar,..... An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Badung. Camat.....		
NIP. :		

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BADUNG

Nama Kepala Keluarga :

Desa :

Kecamatan :

Alamat :RT / RW.....

No.	Nama Lengkap (Nama Kaum / Tua dan Nama Kecil).	Jenis Kelamin		Hubungan dengan Kepala Keluarga
		L.	P.	
1	2	3		4

No. Urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca Menulis				Pekerjaan / Jabatan
		Dapat			Tak	
		Latin	Arab	Lain – Lain	Dapat	
10	11	12				13

MENGETAHUI :

CAMAT

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

Tgl. Mulai Tinggal di Desa ini.	Kepindahan Dari (Tempat Tinggal Terakhir).	Nama Bapak / Ibu.	Nomor KTP.	Keterangan Lain – Lain.
14	15	16	17	18

..... 19

KELIAN DINAS BR.

KEPALA KELUARGA

(.....)

(.....)

PENJELASAN UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BADUNG
NOMOR : 2 TAHUN 1982
TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk, ditetapkan pada tgl. 14 Pebruari 1978.

Dasar hukum dari Perda tersebut diatas antara lain dan terpenting adalah Keputusan Presdien Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.

Akan tetapi pedoman – pedoman / petunjuk – petunjuk pelaksanaan dimaksud diterima di Daerah secara bertahap dan beberapa diantaranya diterima setelah Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 ditetapkan, seperti misalnya :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 30 Januari 1978 No. Pem. 19/2/26, perihal petunjuk – petunjuk lebih lanjut dibidang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juli 1978 No. Pem. 19/12/36 perihal Pedoman Juklak Cara Pengisian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Oleh karena petunjuk pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam kedua Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas ternyata terdapat penyimpangan dari pada Pedoman/petunjuk sebelumnya a.l. Peraturan Mendagri No. 8 Tahun 1977 serta Keputusan Mendagri No. 404 Tahun 1977 terutama dalam hal Bentuk dan Warna Kartu Penduduk, maka dengan demikian perlu diadakan perubahan, disesuaikan sebagaimana ditentukan didalam pedoman/petunjuk terakhir.

Berkenaan dengan perkembangan perekonomian, harga dari KTP dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan harga – harga dewasa ini.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas demi untuk lancar dan tertibnya pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kabupaten Daerah Tk. II Badung dipandang perlu untuk mengadakan Perubahan Perda Kabupaten Daerah Tk. II Badung No. 1 Tahun 1978.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a.

Untuk KTP, yang diberikan di Kecamatan – Kecamatan di Wilayah Kota Administratif Denpasar, perihal Pejabat yang mengesahkan :

Redaksinya sebagai berikut :

A.n. Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung
Walikota Administratif Denpasar,

U. b.

Camat

.....

Nip. :

Pasal 2.

Cukup jelas.